

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman dan juga perubahan sosial yang semakin maju dapat mempengaruhi masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini tentu membawa banyak sekali dampak pada masyarakat baik berupa dampak baik maupun buruk. Teknologi yang semakin berkembang pesat juga dapat mempermudah segala akses untuk mendapatkan informasi hanya dalam hitungan detik hingga segala hal yang dapat meringankan kerja manusia. Contoh dampak buruk yang terjadi di Indonesia terutama bagi masyarakat luas adalah dampak buruk dari pergaulan pertemanan yang kerap membawa pengaruh negatif bagi anak-anak bangsa. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkotika.

Narkotika dan obat atau bahan berbahaya atau disingkat dengan narkoba juga dikenal sebagai napza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba sendiri merupakan salah satu ancaman bagi bangsa yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah. Penyalahgunaan narkoba atau kepanjangan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya dapat merusak mental anak-anak bangsa. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang sebenarnya memiliki manfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain narkoba dapat menimbulkan efek yang menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan

tanpa pengendalian, dan di bawah pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat yang terkandung di dalam narkotika yang semulanya diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta oknum yang tidak bertanggungjawab, jenis-jenis narkoba (narkotika, zat adiktif dan psikotropika) dibuat sedemikian banyak dan digunakan tidak sesuai dengan manfaatnya yakni dapat pula disalahgunakan fungsinya.²

Narkoba kian marak dengan berbagai jenis baru dan menyerang di berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak hingga remaja sebagaimana anak-anak bangsa yang dapat menjadi penerus bangsa dapat terjerat narkoba. Maraknya penggunaan narkoba telah tersebar dari kota-kota besar hingga terpencil, salah satunya yang juga terjadi di Surabaya. Mulai dari anak-anak hingga remaja yang juga saat ini telah meresahkan masyarakat. Anak-anak sampai dengan usia remaja merupakan sasaran empuk bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan narkoba dan mempengaruhinya. Memiliki kecanduan pada narkoba dapat menjadi hal cobaan bagi bangsa, khususnya bagi anak-anak hingga remaja sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukannya rehabilitasi.

Demi memenuhi keinginan pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi merupakan cara yang dapat mengatasinya agar tidak

¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus Cetakan Pertama*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163

² Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

kecanduan dan sembuh. Bagi mereka yang telah kecanduan demi keingannya tersebut seseorang dapat menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Baik maupun salah diterjang hanya untuk memenuhi kebutuhan atau hanya sebatas keinginan. Rehabilitasi bagi para pencandu baik pengguna maupun korban penyalahgunaan narkoba merupakan cara untuk menyembuhkannya. Rehabilitasi narkoba merupakan cara bagi mereka yang memiliki candu terhadap narkoba sebagai fasilitas yang sifatnya semi tertutup, artinya hanya terdiri dari orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini dalam hal ini yakni pecandu narkoba baik pengguna maupun korban penyalahgunaan. Pada rehabilitasi narkoba sendiri juga memberikan sebuah pelatihan keterampilan serta ilmu pengetahuan untuk menghindari dari narkoba tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam kaitannya penelitian ini, penulis ingin meneliti terkait bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi anak-anak hingga remaja sebagai penyalahguna narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk memperdalam dan mengangkat permasalahan mengenai **PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI SURABAYA.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Rehabilitasi bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Rehabilitasi bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penerapan Rehabilitasi bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya.
2. Untuk mengetahui cara atau upaya dalam menanggulangi permasalahan dalam penerapan Rehabilitasi bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan untuk ilmu hukum khususnya mengenai ilmu tentang pidana dan hukum masyarakatan terkait Rehabilitasi bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebuah pemikiran di bidang narkotika dan rehabilitasinya. Mengetahui terkait berbagai hal yang berkaitan dengan narkoba (narkotika, zat adiktif dan psikotropika) mulai dari jenis-jenisnya hingga kandungan di dalamnya. Selain itu dapat menambahkan pengetahuan terkait bagaimana cara mengurangi dan menyembuhkannya.
- b. Sebagai wawasan terhadap penerapan serta apa saja yang menjadi solusi dari akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dari Rehabilitasi bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³ Pengertian tindak pidana dapat dilihat dari beberapa pakar-pakar yang ada. Menurut Vos, delik adalah *Feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut van hammel delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75

orang lain. Dengan demikian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴ Jadi tindak pidana adalah sesuatu yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”.⁶ Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “**sebagian dari suatu kenyataan**”, sedangkan *strafbaar* berarti “**dapat dihukum**”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum atau diberi sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindakan tersebut. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*” sedangkan menurut ahli sarjana hukum yakni R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan

⁴ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.56

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 47

atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap suatu perbuatan dimana diadakan tindakannya tersebut mendapatkan penghukuman.⁷

1.5.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana sendiri dibagi menjadi 2 (dua) jenis. Yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

Pidana pokok dapat diartikan hukuman yang terlepas dari hukuman yang lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Adapun pidana pokok berupa:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diartikan hukuman yang tidak dapat diatuhkan tanpa adanya hukuman pokok atau tidak mandiri. Adapun pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu

⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 136

- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan Hakim⁸

Mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis pembedaan tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya berdasarkan berat masa pidananya, tindakan yang diperbuatnya. Sehingga setiap perbuatan atau tindakan tentu akan berbeda-beda masa penangannya. Selain itu juga pada pidana tambahan, memiliki manfaat atau kegunaan pidana tambahan yakni sebagaimana sebuah tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya bersifat fakultatif yang diartikan bahwa dapat atau tidaknya pembedaan tersebut.

1.5.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsure-unsur yang ada di dalamnya. Tindak pidana atau suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh suatu undang-undang atau aturan dan apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi atau balasan yang sepadan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Adapun unsur-unsur daripada tindak pidana adalah sebagaimana berikut:

⁸ *Ibid.*, hlm. 138

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁹

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1.5.2.1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan dari arti narkotika sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semisintetis, yang dapat membuat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan sebuah rasa ketergantungan. Pada dasarnya dikenal pula dengan narkoba, narkoba merupakan sebuah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi dari narkoba kerap digunakan oleh para aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya. Selain narkoba, istilah lain yang muncul dari ketiga zat tersebut ialah NAPZA.

⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 30

Istilah ini Nampak tak asing di kalangan penegak hukum lainnya pula yakni NAPZA yaitu singkatan daripada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih sering digunakan oleh para praktisi dari bidang kesehatan dan bidang rehabilitasi. Dari kedua istilah tersebut pada dasarnya atau intinya makna dari kedua istilah tersebut berartikan sama yakni mengenai tentang sebuah tiga jenis zat yang sama narkotika merupakan bagian dari narkoba, yakni merupakan golongan obat, bahan atau suatu zat yang apabila dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan memberikan efek atau pengaruh yangmana utamanya adalah pada fungsi dari jalannya otak yakni susunan syaraf pusat yang ada di dalam otak dan kerap menyebabkan rasa ketergantungan.

Berdasarkan undang-undang narkotika adalah suatu zat atau obat yang terbuat dari sebuah tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis ataupun semisintetis. Hal ini yang pada dasarnya dapat membuat penurunan atau perubahan pada kesadaran, hilang rasa, meredakan hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan rasa atau efek yang ketergantungan, yang dapat dibedakan pada jenis atau golongan-golongan yang telah diatur sebagaimana tertuang pada undang-undang. Adapun faktor dasar atau yang utama

bagi seseorang yang rawan terhadap narkoba atau memiliki candu terhadap hal-hal lainnya. Penyebab utama tersebut adalah keyakinan adiktif, kepribadian adiktif, ketidakmampuan menghadapi sebuah masalah, tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual serta kurangnya pengaruh dari lingkungan sosial.¹⁰

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang artinya adalah obat bius, yang maknanya sama halnya dengan *narcosis* yakni dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.¹¹ Sedangkan secara terminologis narkoba merupakan suatu obat yang dapat memberikan efek menenangkan pada syaraf, memberikan efek hingga menghilangkan rasa sakit, menyebabkan rasa kantuk atau hingga efek yang merangsang.¹² Sementara menurut Soedjono pada bukunya *patologi sosial* memberikan definisi dari narkoba adalah sebagai bahan-bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat membuat menurunkan kesadaran.¹³

¹⁰ Endy Tri Laksono, "*Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Pedesaan* (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri), Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2015, hlm. 4

¹¹ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 390

¹² Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.

¹³ Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 78

1.5.2.2. Golongan-golongan Narkotika

Dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik bersifat sintetis maupun semi sintetis yang dapat membuat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan rasa ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Adapun jenis-jenis narkotika sendiri digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yakni adalah sebagaimana berikut:

- a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau hanya untuk keperluan pendidikan atau di bidang pengembangan. Contoh daripada narkotika golongan I ini adalah sebagaimana berikut: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II merupakan jenis atau golongan yang digunakan untuk terapi atau memiliki khasiat bagi pengobatan sebagai tcara terakhir yang dapat digunakan untuk kesembuhan atau terpai yang juga dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu. Pada narkotika golongan II ini memiliki potensi tingkat ketidaksadaran yang lebih tinggi.

Contoh daripada narkotika golongan II ini adalah sebagai berikut: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

- c. Narkotika golongan III merupakan narkotika dengan jenis atau golongan yang memiliki zat adiktif yang ringan, ia juga dapat digunakan sebagai pengobatan atau terapi pada bidang kesehatan, sehingga dapat digunakan untuk penyembuhan bagi beberapa pasien atau orang-orang yang memiliki penyakit tertentu. Selain itu narkotika golongan III ini juga tetap memiliki pengaruh atau efek ketergantungan pula, tetapi di sisi lain juga tetap dapat digunakan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan pula. Contoh daripada narkotika golongan III adalah sebagaimana berikut: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat menilik pada lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat memberikan efek menenangkan pada syaraf, menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, dapat menyebabkan menghilangkan rasa sakit dan nyeri,

menyebabkan rasa mengantuk atau merangsang, bisa membuat efek stufor serta dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagaimana yang tergolong dari narkotika tersebut.

1.5.2.3. Jenis-jenis Narkotika

Apabila golongan-golongan narkotika sudah diuraikan, maka narkotika sendiri juga dapat dibedakan berdasarkan beberapa jenis. Adapun jenis-jenis narkotika sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis. Jenis yang pertama yakni berdasarkan bahan yang terkandung di dalamnya, sedangkan yang kedua adalah berdasarkan efek yang diberikan pada narkotika tersebut. Adapun beberapa jenis narkotika adalah sebagai berikut:

1. Narkotika berdasarkan Bahannya:

Jenis narkotika tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan bahannya yakni terdiri dari narkotika alami, narkotika semi sintesis dan narkotika sintesis. Adapun penjelasannya adalah sebagaimana berikut:

a. Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang alami belum atau tidak ada bahan pengolahan. Narkotika alami adalah narkotika yang murni atau *pure* narkotika tanpa adanya pengolahan. Berikut adalah contoh narkotika alami adalah sebagaimana berikut:

1) Ganja

Hari Sasangka menerangkan dalam bukunya bahwa ganja berasal dari sebuah tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* serta *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* ialah tanaman yang cukup mudah untuk tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang serta tumbuh subur di daerah tropis.¹⁴ Ganja atau mariyuana ialah psikotropika mengandung *tetrahidrokanabinol* dan *kanabidiol* yang menyebabkan pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.¹⁵

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 48.

¹⁵ Ganja, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ganja>, Halaman ini terakhir diubah pada 20 Oktober 2019, pukul 21.32, diakses pada hari Jum'at Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 08.51 WIB.

Ganja berasal dari sebuah tanaman yakni bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Istilah atau sebutan lain dari ganja yaitu adalah mariyuana, adapun tanaman atau tumbuhan yang sejenis dengan mariyuana ialah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Zat kimia adiktif utama di dalam mariyuana sendiri yaitu adalah *tetrahydrocannabinol* (THC). Pemakaian ganja oleh seseorang dapat dideteksi melalui air kencing atau *urine*. Para pecandu menghisap mariyuana atau ganja kering dengan rokok atau pipa.¹⁶

Bahaya dari penyalahgunaan ganja sendiri apabila digunakan secara berkepanjangan maka dapat menyebabkan penurunan fungsi dan gangguan pada paru-paru hingga saluran pernapasan dan iritasi. Gangguan psikis yang dapat digunakan oleh orang-orang yang candu akan ganja pun dapat menggunakan rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena memulihkan pasien atau orang-orang yang candu terhadap ganja adalah rehabilitasi yang baik dan aman.

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Risman F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 24

2) Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa Inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) ialah sebuah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang atau belum utuh dalam arti belum menjadi buah yang masak sehingga menghasilkan getah dimana getah tersebutlah yang menjadi opium atau candu tersebut.

Candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan lembek seperti adonan dodol atau kadang-kadang dikemas dengan upih atau plastik seperti juga adonan dodol labu perenggi yang biasa dibuat kolak. Candu atau opium ini digunakan dengan cara dihisap sehingga orang yang menghisapnya disebut sebagai penghisap candu. Sedangkan menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti halnya susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak.¹⁷

¹⁷ Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 16.

Candu yang diperjual belikan adalah candu yang sudah diolah (dimasak). Bagi yang sudah menghisap secara berjangka panjang dan kecanduan disebut sebagai candu kronis. Tampak terlihat badan mereka akan kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus, ia dapat terus meminta candu untuk bertahan hidup namun lama-kelamaan akan mati juga karena candu. Belum lagi masalah sosial yang muncul akibat dari olahpara penghisap candu atau opium ini yang ketagihan, seperti pencurian, perampokan, perkelahian, pembunuhan (untuk mendapatkan uang dan dibuat membeli opium atau candu), kenakalan remaja yang frustrasi, pemerkosaan, dan tidak segan-segan anak-anak melwan orang tua untuk meminta uang membeli candu.

b. Narkoba Semi Sintetis

Pada narkoba semi sintetis ini merupakan narkoba alami yang kemudian diolah dan diambil khasiatnya atau inisarisanya dalam hal ini adalah zat adiktifnya lebih kuat dan dapat digunakan di bidang pengobatan. Hal ini kerap terjadi digunakan sebagai bidang penyembuhan sebab dijadikan obat-obatan.

Adapun narkoba jenis semi sintetis yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1) Morfin

Morfin adalah jenis narkoba yang terkandung candu yang mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi atau lebih kuat daripada candu. Dosis yang tinggi yang dihasilkan dari olahan candu hingga menjadi morfin ini disebabkan karena candu yang diolah dengan campuran bahan kimia sehingga candu yang sudah dicampur dengan bahan-bahan kimia tersebut tidak lagi disebut candu tetapi morfin. Morfin juga dapat dijadikan cikal bakal daripada heroin. Efek dari morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada sistem syaraf pusat yang mempunyai dua sifat yaitu sifat depresi dan sifat stimulasi. Digolongkan menjadi sifat depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Sedangkan digolongkan menjadi sifat yakni Stimulasi yaitu karena termasuk stimulasi parasimpatis, miosis,

mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).¹⁸

c. Narkoba Sintetis

Narkotika sintetis ini adalah narkotika yang digunakan untuk mengganti ketergantungan bagi seseorang terhadap suatu narkotika. Hal ini digunakan sebagai obata atau pencegahan untuk pengobatan dan oembiusan dalam bidang kesehatan agar tidak kecanduan narkotika. Selain itu juga menjadi salah satu cara menggantikan rehabilitasi apabila diperlukan guna untuk mencegah kecanduan tersebut. Adapun narkotika sintetis ini adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

1) Sabu (*Amfetamin*)

Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Sabu-sabu termasuk jenis narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga tidak jauh beda dengan ekstasi. Bila diwujudkan dengan ekstasi merupakan dalam belum pil dan dikemas juga dalam bentuk tablet untuk ditelan, tapi sabu-sabu

¹⁸ Latief, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 24

atau *amfetamin* umumnya digunakan dengan cara adanya alat bantu bong atau lainnya dan digunakan dengan cara menghisap.¹⁹

2) Ekstasi (MDMA)

Ektasi merupakan jenis atau kelompok narkoba karena penggunaannya berlebihan menimbulkan efek sampingan yang amat negatif. ekstasi pada umumnya adalah berbentuk tablet atau disebut juga dengan pil ekstasi. Efek negatifnya adalah dapat dalam bentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggeleng-gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah dan lain sebagainya.²⁰

3) Kokain

Kokain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxyllum coca* Lam.²¹ Jenis-jenis obat terlarang narkoba lainnya adalah koakin atau *cocain* sama halnya dengan candu, kokain berasal dari tanaman kokain (koka).²² Semula dengan mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat dan

¹⁹ Maswardi Muhammad Amin, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi, Yogyakarta, 2015, hlm. 10

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10

²¹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 55

²² Maswardi Muhammad Amin, *Op.Cit.*, hlm. 9

berstamina, daya tahan tubuh kuat dan bugar, tetapi lama-kelamaan kondisi tubuh akan menurun dan apabila ingin tetap kembali bugar ia harus mengonsuminya lagi atau dalam artian harus kembali kecanduan. Pada umumnya ciri khas kokain sendiri sama dengan heroin yaitu berupa serbuk atau puyer atau tepung berwarna putih, ciri lainnya adalah apabila disentuh ke lidah maka lidah akan terasa menjadi tebal.

4) Heroin

Para pembawa atau pengedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN, mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk atau puyer yang menyerupai tepung, dan kerjanya lebih kuat ketimbang morfin. Baik morfin atau heroin atau putaw sama-sama berasal dari candu dan sama-sama berbahaya. Adapun jenis lain bentuk dari heroin adalah berbentuk Kristal yang khusus untuk disuntikkan.²³

5) Dan lain sebagainya.

2. Narkotika berdasarkan Efeknya:

²³ *Ibid.*, hlm. 9

Selain ditinjau dari bahan dasarnya yang berbahaya, narkotika juga dikategorikan atau dapat digolongkan berdasarkan efeknya yang juga membawa efek buruk atau negatif yang berbahaya. Adapun golongan atau jenis-jenis tersebut adalah sebagaimana berikut di bawah:²⁴

a) Depresan

Bekerja dengan cara mengurangi aktivitas susunan syaraf pusat sehingga membuat orang bekerja atau beraktivitas menjadi lamban atau lambat (lama). Contoh daripada depresan adalah sebagai berikut: pil BK (obat rabies), mogodom, valium.

b) Stimulan

Bekerja dengan mengaktifkan kerja syaraf pusat sehingga memiliki persediaan tenaga yang tidak terbatas atau menjadi semangat dan bisa beraktivitas terus. Contoh daripada stimulan adalah sebagai berikut: ekstasi, sabu-sabu.

c) Halusinogan

Bekerja dengan cara merangsang timbulnya perasaan halusinasi atau memberikan efek seseorang berkhayal atau

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14

berandai-andai. Contoh daripada halusinogen adalah sebagai berikut: Lyseric, Acid Dictilamit (LSD)

d) Euphoria

Obat-obtan yang dapat memberikan efek bahagia. Atau dalam hal ini adalah dapat membuat seseorang merasa bahagia yang berlebihan. Memberikan efek rasa gembira yang berlebihan. Dalam hal ini contohnya adalah ganja atau mariyuana.

1.5.2.4. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Adapun akibat daripada menyalahgunakan narkotika sangatlah merugikan. Hal ini banyak memberikan efek yang negatif atau buruk bagi kesehatan, masa depan dan hal-hal lainnya. Selain memberikan kerugian pada diri sendiri, juga membawa efek bagi masyarakat luas lainnya. Akibat tersebut dapat dibagi menjadi sebagaimana berikut di bawah ini.²⁵

1. Bagi Diri Sendiri

- a. Tergantungnya fungsi otak dan perkembangan normal remaja:
 - 1) Daya ingat yang menurun sehingga menjadi pelupa
 - 2) Perhatian, sehingga sulit untuk berkonsentrasi
 - 3) Perasaan, sehingga tidak dapat bertindak rasional atau impulsive;

²⁵ Lydia Harliana Martono dan Satya Joewana, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 3

- 4) Persepsi, sehingga memberikan rasa atau efek yang semu atau suka berkhayal
 - 5) Motivasi, sehingga keinginan atau motivasi untuk belajar dan lain sebagainya merosot.
- b. Intoksikasi (Keracunan), yakni segala gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup banyak berpengaruh pada tubuh dan perilaku seseorang. Gejala bergantung pada jenis, jumlah dan cara pemakaiannya.
 - c. Overdosis (OD), Kelebihan narkoba yang digunakan, sehingga dapat terjadinya kematian sebab terhentinya pernapasan (heroin) atau pendarahan otak (amfetamin, shabu).
 - d. Gejala putus zat, yakni gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikannya pemakaiannya. Berat atau ringan gejala tergantung pada jenis zat, dosis, cara dan lama pakai.
 - e. Berulang kali kambuh, karena *craving* (rasa ingin atau rindu pada narkoba) walaupun telah berhenti memakai, narkoba dan perangkatnya kadang suasana atau keinginann untuk kembali memakainya kembali.
 - f. Gangguan perilaku / mental sosial, seperti sifat acuh tak acuh, sulit untuk mngendalikan diri, suka marah-marah,

mudah tersinggung, menarik diri dari pergaulan, hubungan dengan keluarga, hingga sesaa tergnaggu. Terjadi perubahan mental seperti perubahan pada pusat konsentrasi atau perhatian, motivasi dan lain sebagainya.

- g. Gangguan kesehatan, yakni kerusakan atau gangguan fungsi organ tubuh, seperti hati, jantung, paru, ginjal, kelenjar endokrin, alat reproduksi; infeksi hepatitis B/C (80%), HIV/AIDS (40-50%), Penyakit kulit, kelamin, dan lain sebagainya.
 - h. Kendornya nilai-nilai, hilangnya nilai-nilai keagamaan seperti seks bebas dan sehingga salah pergaulan yang menyebabkan penyakit kelamin, hingga penyakit lainnya, selain itu nilai kesopanan yang hilang sebab mementingkan diri sendiri dan acuh kepada lainnya.
 - i. Masalah ekonomi dan hukum, dapat berhubungan dengan terlilit hutang sebab tidak dapat memebyaar utang dari membeli narkoba dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat membuat masalah dengan hukum sebab ditangkap dan dipenjara akibat menyalahgunakan narkotika.
2. Bagi Keluarga

Suasana dan keadaan di keluarga pun akan berubah sebab adanya masalah penyalahgunaan narkoba ini. Mulai dari sebab berubah secara psikis dan juga fisik yang banyak merugikan anggota keluarga lainnya. Orang tua pun juga akan malu dan juga menanggung kesalahan anggota keluarga lainnya.

3. Bagi Sekolah

Tentu akan dikeluarkan dari sekolah sehubungan adanya murid atau mahasiswa/ mahasiswi lainnya menyalahgunakan narkoba. Hal ini juga membuat malu sekolah atau instansi pendidikan yang ditempuhnya. Selain itu dapat merusak citra sekolah atau instansi.

4. Bagi Masyarakat, Bangsa Dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok narkoba. Terjalannya bandar, pengedar dan pengguna membuat adanya pasar gelap tersebut. Negara akan menderita kerugian yang besar, mulai dari rusaknya penerus bangsa hingga ekonomi dan kesehatan lainnya yang merusak bangsa tersebut akibat penyalahgunaan narkoba.

1.5.3. Rehabilitasi Narkotika

1.5.3.1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat mengacu pada beberapa hal berikut.²⁶

- a. Rehabilitasi medis yakni Perbaikan kemampuan fisik pada psikologi dan sosial secara medis untuk mencapai hasil yang maksimal.
- b. Rehabilitasi politik yakni Proses tahanan politik dipulihkan ke kehidupan publik semula.
- c. Rehabilitasi (Soviet) yakni Rehabilitasi politik setelah kematian Stalin.

Rehabilitasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah 1. pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); 2. perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat;²⁷. Sedangkan pada Istilah Rehabilitasi dapat pula ditemukan di **Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)**, yaitu:

“**Rehabilitasi** merupakan hak bagi seorang agar mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, serta kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada

²⁶ Rehabilitasi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi>. Halaman ini terakhir diubah pada 6 Januari 2020, pukul 18.21, diakses pada Hari Jum'at Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 12.35 WIB.

²⁷ Rehabilitasi, <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada Hari Jum'at Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 12.45 WIB.

tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan oleh sebab ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang menjadi mendasar pada undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah perbaikan atau cara untuk memulihkan dari suatu kondisi ke kondisi semula. Apabila berkaca dari berbagai pengertian dan prespektif rehabilitasi secara umum. Pada dasarnya adalah perbaikan atau pemulihan.

1.5.3.2. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, yang artinya adalah hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki atau berada di dalam area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan serta keterampilan dan juga pengetahuan untuk menghindarkan diri dari kecanduan narkoba. Rehabilitasi narkoba adalah tempat atau wadah bagi mereka yang memiliki kecanduan pada narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya).

Sesuai dengan namanya rehabilitasi narkoba merupakan tempat atau wadah bagi mereka yang memiliki kecanduan pada narkotika dan ditujukan untuk agar

menghindarkan diri dari narkotika tersebut. Di dalamnya pun diberikannya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menunjang diri mereka agar lebih terampil dan produktif sehingga tidak kecanduan dengan narkoba. Tempat ini dapat digunakan untuk memulihkan mereka dan memperbaiki diri mereka agar dapat melanjutkan hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya dan tidak mengulagi kesalahan yang sama.

1.5.3.3. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Ada beberapa jenis rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam bukunya AR. Sujono, Bony Daniel adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi medis

Merupakan proses kegiatan pengobatan yang terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan sebuah narkoba atau narkotika. Tahapan awal dari rehabilitasi medis ini adalah seseorang akan diperiksa secara menyeluruh kesehatannya baik secara fisik maupun mental oleh dokter terlatih atau ahlinya. Dokterlah yang akan menentukan seseorang dapat dikatakan pecandu dengan obat dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksannya. Diperlukannya keahlian

dalam mendeteksi kecanduan jenis narkoba dan bagaimana penangannya.

2) Rehabilitasi sosial

Pada proses rehabilitasi sosial ini merupakan kegiatan proses pemulihan secara terpadu baik, secara pada fisik maupun mental hingga sosial. Hal ini dilakukan agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti khususnya dalam suatu penelitian hukum maka metode tersebut dapat membuat penelitian menjadi sistematis.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang melibatkan berbagai dukungan dari masyarakat atau pihak luar sesuai dengan hukum yang ada, melibatkan masyarakat atau lingkungan sekitar dengan berdasarkan ilmu sosial²⁹. Dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang doktriner, atau suatu penelitian yang berpedoman pada studi kepustakaan atau studi

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

²⁹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm. 128.

dokumen.³⁰ Penelitian yuridis empiris sendiri yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi atau memiliki manfaat untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau yang terjadi di lingkungan sekitar. Penelitian ini dilakukan dengan banyak melibatkan faktor yang terjadi di lapangan kerap juga disebut atau dikenal pula dengan istilah pendekatan sosiologis. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya langsung terjun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, bersosialisasi dan juga dapat melibatkan sebagaimana keadaan yang ada di pemerintahan setempat pula.

Metode sosiologis ini mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.³¹ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³²

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia yakni membahas tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996, hlm. 68

³² Supranto, *Metode Penelitian Hukum Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Panti Rehabilitasi Surabaya yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta secara aktual yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni yang berarti bahwa data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berarti bahwa jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat dikatakan pula sebagai penelitian lapangan, yakni dalam melakukan penelitian maka dilakukannya pengkajian ketentuan hukum yang berlaku atau ada saat ini serta hal-hal atau kejadian apa saja yang terjadi di masyarakat.³³ Dalam hal kaitannya perolehan data, maka jenis penelitian ini memperoleh datanya secara langsung melalui wawancara dan survei langsung dengan pihak yang berkepentingan.

Penelitian hukum empiris ini juga digunakan untuk mendapatkan banyak data yang digunakan secara langsung dari masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid

³³ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126

pula. Pencarian data yang digunakan juga didapatkan secara langsung melalui masyarakat, melalui data yang diambil serta melakukan wawancara, observasi dan cara lainnya secara langsung di lapangan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁴Oleh karena itu, sebagai sumber datanya adalah data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Atau data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survei langsung dengan pihak yang berkepentingan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan atau dikolektifkan oleh seorang peneliti atau penulis yang didapatkan secara langsung dan diperoleh melalui sumber datanya.³⁵ Data Primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Hal ini maka data primer juga dapat disebut sebagai data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280

³⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 68

informan. Adapun yang dimaksud dengan data primer di sini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara
 - 2) Observasi
2. Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga atau seterusnya. Data Sekunder ialah sebuah data yang didapatkan atau dikolektifkan seorang peneliti atau penulis dimana didapatkan dari berbagai sumber data yang mana telah ada yakni dalam hal ini peneliti sebagai tangan kedua sehingga bukan secara langsung atau tangan pertama. Data sekunder ini dapat ditemukan dan diperoleh melalui berbagai sumber seperti halnya Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, literature-literatur, sebuah jurnal, dan lain sebagainya.³⁶
3. Di dalam data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
- a) Bahan Hukum Primer biasanya terdiri dari perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.³⁷ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, dan terdiri dari³⁸:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁶ *Ibid.*, hlm. 68

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 181

³⁸ *Ibid.*, hlm. 118

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.³⁹ :
1. Berbagai literatur
 2. Hasil penelitian
 3. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1. Kamus Hukum
 2. Ensiklopedia

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan bersama-sama sekaligus yang terdiri dari :

1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus

³⁹ *Ibid.*, hlm. 119

diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg ialah sebuah pertemuan dua orang dengan tujuan untuk bertukar sebuah informasi, gagasan maupun suatu ide melalui tanya jawab, sehingga dapat memiliki makna pada suatu topik tertentu.⁴¹ Maka daripada itu wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung untuk mendapat informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum, terutama dalam penelitian hukum empiris. Teknik wawancara mendalam atau dikenal juga sebagai *indepth interview* kerap selalu menjadi senjata utama pengumpulan data primer riset dalam metode penelitian kualitatif. Hasil dari wawancara mendalam adalah narasi oral yang umumnya deskriptif.

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara yakni melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait masalah yang diteliti dalam hal ini adalah Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pantu Rehabilitasi Surabaya, sehingga wawancara dilakukan bersama dengan para pihak di Pantu Rehabilitasi Surabaya.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 68

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet, , 2016, hlm. 318

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat dan dalam waktu tertentu. Dalam teknik ini peneliti harus membandingkan hasil pengamatannya dengan hasil pengamatan orang lain dan mencari tahu perbedaan pengamatn tersebut untuk mencari fakta.⁴² Teknik observasi bisa digunakan sebagai data primer atau sekunder, tergantung tingkat relevansinya dengan rumusan masalah. Jika pertanyaan penelitiannya relevan dijawab dengan observasi, tentu metode observasi bisa menjadi sumber data primer.

Hasil observasi bisa berupa teks, gambar atau foto, video, rekaman suara dan sebagainya. Berbagai bentuk data tersebut bisa menjadi data pokok dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan di Panti Rehabilitasi Surabaya.

1.6.4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial yang berbeda dengan penelitian hukum empiris yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dengan pendekatan struktural dan terkuantifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dalam hal ini adalah kuantitatif.

⁴² *Ibid.*, hlm. 72

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber lainnya yang dikelola dan kemudian dijabarkan sesuai dengan variable yang diteliti oleh penulis. Metode analisis data pada survei yang dilakukan oleh peneliti ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yakni dengan suatu teknik analisa data dengan menafsirkan atau menjabarkan data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dalam penelitian atau yang telah dirancang oleh peneliti, yang kemudian pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke khusus, atau menurut Kartini Kartono observasi ialah suatu studi yang disengaja dan sistmatis tentang fenomena gejala alam dengan jalan pengamatan serta sebuah pencatatan.⁴³

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Panti Rehabilitasi Surabaya yakni di Rumah Sehat Orbit Surabaya yang berlokasi di 2 tempat yakni yang pertama di Jalan Bratang Binangun 5C No 54 Surabaya sebagai kantor dan yang kedua berlokasi di Blok. B Jalan Margorejo Indah

⁴³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 157

Utara No.922, Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya., Yayasan Pondok Pesantren Inabah yang berlokasi di Jalan Semampir Utara No.43 - 47 dan Panti Rehabilitasi Mawardi Putra Surabaya yang berlokasi di Jalan Balongsari Dalam No.1. Hal ini berdasarkan dengan alasan bahwa instansi-instansi tersebutlah yang dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian terkait pengumpulan data serta untuk pengamatan penelitian skripsi penulis.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Maret hingga Juni 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (Pra Proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI SURABAYA”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,

Skripsi ini dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi tiga bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi uraian mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana menjelaskan dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Metode penelitian empiris dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi anak sebagai penyalahguna narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya. Sub Bab pertama membahas prosedur pelaksanaan rehabilitasi bagi anak sebagai penyalahguna narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Panti Rehabilitasi Surabaya. Sub bab kedua, analisa pelaksanaan rehabilitasi bagi anak sebagai penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Panti Rehabilitasi Surabaya.

Bab Ketiga membahas tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Panti Rehabilitasi Surabaya. Sub bab pertama membahas faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Panti Rehabilitasi Surabaya. Sub bab kedua Membahas mengenai usaha-usaha atau upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Panti Rehabilitasi Surabaya.

Bab Keempat merupakan bab terakhir sebagai penutup. Di dalam bab ini terdapat dua sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.